



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui berbagai tahapan, salah satunya yaitu tahapan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat 3, Pasal 61, dan Pasal 75 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Samarinda Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
6. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh yang disusun oleh Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Daerah yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas kumuh.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
12. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.
14. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
15. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

16. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
17. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
18. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman atau disingkat dengan istilah PKP.
19. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau disingkat dengan istilah PKP.

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang; dan
- c. terwujudnya Perumahan dan kawasan Permukiman yang layak huni.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai:

- a. instrumen Pencegahan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik;

- b. dokumen rencana aksi penanganan dan Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh jangka menengah yang disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pokja PKP Daerah yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang bebas kumuh;
- c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan yang bersifat non fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi); dan
- d. acuan dalam pelaksanaan penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai skala kawasan.

BAB II PENYUSUNAN RP2KPKPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 7

- (1) RP2KPKPK disusun melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - f. penyusunan RP2KPKPK.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertuang dalam RP2KPKPK wajib memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
 - d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
 - e. kualitas bangunan; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 8

RP2KPKPK memuat:

- a. kajian kebijakan Perumahan dan Permukiman;
- b. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- d. perumusan konsep Pencegahan dan peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. rencana peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- g. rencana penyediaan tanah;
- h. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- i. rumusan peran pemangku kebijakan.

Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kedua Lingkup Wilayah

Pasal 10

RP2KPKPK disusun terhadap kawasan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Sistematika RP2KPKPK

Pasal 11

RP2KPKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
- c. BAB III : PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
- d. BAB IV : PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
- e. BAB V : KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
- f. BAB VI : RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
- g. BAB VII : RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
- h. BAB VIII : RENCANA PENYEDIAAN TANAH;
- i. BAB IX : RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN; dan
- j. BAB X : RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN.

BAB III
RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 12

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap:
 - a. kesesuaian terhadap perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku;
 - d. kesesuaian terhadap standar pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - e. kesesuaian terhadap kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat;
 - b. pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis;
 - c. sosialisasi dan desiminasi pentingnya upaya pencegahan dan perlunya penerapan pola hidup bersih dan sehat serta perencanaan pengembangan potensi kawasan dan permukiman layak;
 - d. bimbingan kepada kelompok masyarakat, masyarakat perorangan, dan dunia usaha dalam pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. pemberian bantuan teknis fisik terkait fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan infrastruktur; dan
 - f. pemberian bantuan teknis non fisik yang meliputi fasilitasi penyusunan perencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan alternatif pembiayaan, dan persiapan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta.

BAB IV RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 13

- (1) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pola penanganan berupa Pemugaran, Peremajaan dan Pemukiman Kembali, Pemeliharaan, Perbaikan, pembangunan skala lingkungan dan skala kawasan pada delineasi lokasi yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Wali Kota serta pembentukan kelembagaan masyarakat.
- (2) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan meliputi rencana:
 - a. jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan; dan
 - b. jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RP2KPKPK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman serta Pokja PKP dan Forum PKP.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan RP2KPKPK dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 November 2024
Plt. WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
RUSMADI

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 November 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 514

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011